

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum yang diberikan polisi kepada anak korban kekerasan seksual di wilayah hukum Polres Banjarnegara terdiri 2 (dua) bentuk yaitu:
 - a. Perlindungan hukum preventif, dalam memberikan perlindungan hukum preventif Unit PPA selaku aparat penegak hukum mempunyai upaya pencegahan berupa, dengan melakukan Kampanye *Rise and Speak* yang mempunyai makna Bangkit dan Berani bicara. Kampanye ini diadakan untuk memberikan pengetahuan masyarakat tentang apa itu kekerasan gender dan keberanian untuk melapor. Dalam melakukan upaya ini Unit PPA bekerjasama dengan Satuan Binmas agar jangkauannya lebih luas. Kampanye ini merupakan upaya Unit PPA dalam memberikan pengetahuan dan pencegahan kekerasan seksual di kalangan masyarakat Banjarnegara.
 - b. Perlindungan hukum represif, dalam memberikan perlindungan hukum represif Unit PPA memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual yang diwujudkan dalam bentuk:
 - 1) Penanganan perkara dengan cepat;

- 2) Memperlakukan anak sesuai dengan umur dan kebutuhannya;
- 3) Penghindaran publikasi atas identitas anak; dan
- 4) Pendampingan oleh orang tua ataupun wali.

Selain itu Polres Banjarnegara dalam memberikan perlindungan hukum tidak berdiri sendiri melainkan selalu berkoordinasi lintas instansi untuk menjamin rasa aman dalam bentuk:

- 1) P2TP2A untuk memberikan pendampingan. Dalam hal ini P2TP2A akan menjadwalkan bertemu dengan psikolog di RSUD Hj. Annah Lasmanah Banjarnegara. Tujuan pendampingan ini agar dalam proses hukum berlangsung anak tidak merasa sendiri sehingga anak merasa bahwa dirinya dalam keadaan aman karena didampingi.
- 2) Melibatkan Dinas Sosial untuk melakukan penelitian sosial dan menempatkan anak di rumah aman jika anak mengalami ancaman. Tindakan ini menjamin rasa aman fisik dan sosial anak korban. Penelitian sosial pentik dilakukan untuk menentukan kebutuhan perlindungan korban lebih lanjut, sementara penempatan di rumah aman adalah langkah represif darurat untuk melindungi anak dari ancaman kekerasan berlanjut.

2. Hambatan yang dihadapi polisi dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak korban kekerasan seksual di wilayah hukum Polres

Banjarnegara. Hambatan itu dapat dilihat melalui 3 (tiga) unsur sistem hukum yaitu:

- a. Struktur Hukum (*Legal Sttucture*), hambatan yang dialami Unit PPA Polres Banjarnegara berasal dari strktur hukum yaitu Unit PPA memiliki 3 (tiga) personel polwan hal ini dinilai sebagai keterbatasan karena Unit PPA tidak hanya memberikan pelayanan dan penanganan pada kasus kekerasan seksual saja.
- b. Substansi Hukum (*Legal Substance*), hambatan yang dialami Unit PPA Polres Banjarnegara berasal dari suabstansi hukum yaitu Polres Banjarnegara belum mempunyai produk hukum internal khusus seperti belum adanya SOP yang dibuat Polres Banjarnegara dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada anak korban kekerasan seksual.
- c. Budaya Hukum (*Legal Culture*), hambatan yang dialami Unit PPA Polres Banjarnegara berasal dari budaya hukum yaitu berasal dari masyarakat itu sendiri, karena ketidaktahuan masyarakat mengenai prosedur penanganan perkara yang berlaku, di mana masyarakat masih banyak yang berfikir ketika mereka melaporkan suatu tindak pidana setelah itu pelaku akan langsung ditangkap. Selain itu masih banyak masyarakat yang menganggap kekerasan seksual adalah sebuah aib.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat penulis berikan kepada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Banjarnegara adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pelatihan khusus kepada personel polwan agar nantiya memiliki sesitivitas tinggi dalam menangani kekerasan seksual. Hal ini dapat memberikan rasa nyaman pada korban saat proses penyidikan.
2. Optimalisasi Upaya Preventif dan Edukasi Publik. Meskipun Unit PPA Polres Banjarnegara sudah memiliki upaya preventif yaitu Kampanye *Rise and Speak* yang sudah berjalan, dalam hal ini jangkauannya perlu untuk ditingkatkan, terutama ke daerah pelosok dan sekolah-sekolah. Materi edukasi yang disampaikan perlu ditambah agar tidak hanya fokus pada apa itu kekerasan seksual, tetapi juga perlu menyampaikan mengenai prosedur pelaporan dan tahapan proses hukum. Perlu adanya sosialisasi tentang bahaya kekerasan seksual serta dipertegas tentang ancaman pidana jika terjadi kekerasan seksual. Hal ini perlu dipertimbangkan untuk mengurangi hambatan yang berasal dari ketidaktahuan masyarakat terkait dengan prosedur penanganan perkara yang memakan waktu dan memberikan edukasi agar nantinya masyarakat tidak menjadi pelaku kekerasan seksual.